
## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat Panjang



http://imigrasiselatpanjang.com/



# Perpanjangan Izin Tinggal tetap

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. 1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana tercantum pada pemberian izin Tinggal Terbatas berlaku juga bagi perpanjangan izin tinggal tetap
- 2. 2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam point 1 juga harus melampirkan : 1. Kartu Izin Tinggal Tetap Lama, 2. Surat Keterangan Tempat Tinggal

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mendaftarkan permohonan secara online melalui Website https://izintinggal.imigrasi.go.id
- 2. Pemohon menyerahkan Lampiran email konfirmasi dan berkas persyaratan kepada petugas
- 3. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entry data dan cetak tanda terima permohonan (bukti pengantar pembayaran)
- 4. Petugas melakukan pemindaian dokumen persyaratan
- 5. Petugas melakukan pengecekan keabsahan dokumen, pemeriksaan cekal dan penjamin
- 6. Petugas melakukan wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari
- 7. Pemohon melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- 8. Persetujuan izin tinggal oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
- 9. persetujuan dari kepala kantor wilayah kementerian hukum dan ham
- 10. persetujuan izin tinggal tetap dari direktur jendral imigrasi
- 11. penerbitan nomor register
- 12. pemindaian dokumen
- 13. mencetak kartu izin tinggal tetap dan stiker izin tinggal tetap

#### Waktu Penyelesaian

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat Panjang



Jl. Merdeka No. 150 Selat Panjang 28753 081261642784

http://imigrasiselatpanjang.com/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat Panjang

5 Hari kerja

- 1. Pemohon mendaftarkan permohonan secara online melalui Website https://izintinggal.imigrasi.go.id
- 2. Pemohon menyerahkan Lampiran email konfirmasi dan berkas persyaratan kepada petugas
- 3. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entry data dan cetak tanda terima permohonan (bukti pengantar pembayaran)
- 4. Petugas melakukan pemindaian dokumen persyaratan
- 5. Petugas melakukan pengecekan keabsahan dokumen, pemeriksaan cekal dan penjamin
- 6. Petugas melakukan wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari
- 7. Pemohon melakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- 8. Persetujuan izin tinggal oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
- 9. persetujuan izin tinggal dari kantor wilayah kementerian hukum dan ham.
- 10. persetujuan dari direktorat jendral imigrasi11.. Petugas menerbitkan nomor register perpanjangan ITAP
- 11. Petugas melakukan pemindaian dokumen selesai
- 12.petugas melakukan pencetakan kartu kitap
- 13. Petugas menyerahkan dokumen

## Biaya / Tarif

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat Panjang



Jl. Merdeka No. 150 Selat Panjang 28753 081261642784

http://imigrasiselatpanjang.com/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat Panjang

11950000

Perpanjangan KITAP Rp. 11.950.000

Dengan Rincian: KITAP: 10.200.000

IMK 2 Tahun:

1.750.000

# **Produk Pelayanan**

1. Kartu Izin Tinggal Tetap dan Izin Masuk Kembali

# Pengaduan Layanan

Whatsapp: 082219972447